



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 40-A/KPTS/I/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA MESS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT DI JAKARTA
TAHUN 2025**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung aktifitas dan pelayanan pada Mess Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta kepada Pejabat/Pegawai yang sedang melaksanakan tugas Perjalanan Dinas ke Jakarta, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pengelola Mess Daerah dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Mess Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;



11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;

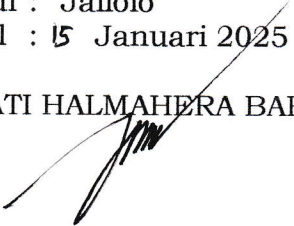
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengelola Mess Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta, dengan susunan Pengelola Mess sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Mess sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Halmahera Barat dan Ketua Pengelola Mess Perwakilan Penghubung Pemerintahan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat.
- KETIGA : Pengelola Mess sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Pengelola Mess sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas koordinasi dengan Pemerintah Pusat terhadap hal-hal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
 - b. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Mess secara rutinitas.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kabag Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Halbar di Jailolo,
6. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 40-A /KPTS/I/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PENGELOLA MESS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT DI JAKARTA TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM
1.	SAHLAN MUSSY	Kepala Pengelola Mess	3.200.000
2.	TAUFIK	Pembantu Pengelola Mess	2.750.000
3.	IMAN SUKIRNO	Pembantu Pengelola Mess	3.500.000
4.	NIA KURNIASIH	Pembantu Pengelola Mess	3.500.000
5.	JAINUDIN	Pembantu Pengelola Mess	3.500.000
6.	MUDAFIR HABSYI	Pembantu Pengelola Mess	3.500.000
7.	SATRIA HUSEIN	Pembantu Pengelola Mess	3.500.000
8.	DWI PREDYANSA PUTRA	Pembantu Pengelola Mess	3.500.000
9.	RINTO	Pembantu Pengelola Mess	3.500.000
10.	JUFRI SARWIYANTO	Pembantu Pengelola Mess	3.500.000
11.	SUGANDI HI. GANI	Pembantu Pengelola Mess	3.500.000
12.	IRWAN MUHAMMAD	Pembantu Pengelola Mess	3.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG